



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 840.1 / Kep. 323 - PKUPP / 2023

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Para Koperasi agar berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dipandang perlu diberikan penghargaan terhadap Koperasi Berprestasi atas pencapaian prestasinya dalam kurun waktu tertentu;
- b. bahwa dalam rangka Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi Penghargaan Koperasi Berprestasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : TU.03/857/KOP/2023 terhadap Koperasi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor : 910 / Kep.67-BKAD / 2023 tanggal 4 Januari 2023;

3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor : TU.03/857/KOP/2023 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Verifikasi Penghargaan Koperasi Berprestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

4. Berita Acara Penetapan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor : KM/50/BA.PKB/Kop/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

- KEDUA : Nama-nama Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Para pemenang Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berhak memperoleh piagam dari Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

€ BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023

NAMA-NAMA KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

NO	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL
1.	KOPERASI WANITA WARGA MULYA	518/96/BH/DINKOP-UKM/2004	8/12/2004
2.	KOPERASI KOMUNITAS MUSLIM INDONESIA	518/491/BH/XIII.13/DISKOP, UMKM, PERINDAG/20212	12/04/2012
3.	KOPERASI KARYAWAN PT. INDO BHARAT RAYON	8083/BH/KWK10/10	02/01/1985
4.	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI SMAN 1 PURWAKARTA	9490/BH/KWK10/10	28/11/1990
5.	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN AL MUHAJIRIN	10711/BH/KWK/10/10	05/06/1993
6.	KOPERASI KONSUMEN BINA SEJAHTERA SMAN 1 SUKATANI	10646/BH/KWK.10/11/1993	8/04/1993
7.	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN IRAMATEX PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK	518/27/BH/DINKOP dan UKM	24/10/2001
8.	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BANK BJB PURWAKARTA	9098/BH/KWK.10/10	01/09/1989
9.	KOPERASI KONSUMEN RAHAYU PEGAWAI PT PLN PERSERO AREA PURWAKARTA	5176/BH/IX/4-12-67	09/09/1961
10.	KOPERASI KONSUMEN KARYA BHAKTI RAHARJA	1840/BH/KDK.10.10/XI/1984	30/11/1984

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA